

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Tolhas Simanjuntak¹, Dianto Gunawan Tamba²

tolhassimanjuntak21@gmail.com¹, tambadianto@gmail.com²

Universitas Prima Indonesia

Abstrak: Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Pembakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan tindak pidana lingkungan hidup yang menimbulkan kerusakan ekologis, sosial, dan ekonomi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menekankan pada interpretasi hukum, pola penegakan, serta faktor sosial-politik yang memengaruhi, normatif-empiris dipilih sebagai kerangka utama. Penegakan hukum di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang kuat melalui KUHP, UU PPLH, UU Kehutanan, dan UU Perkebunan. Namun, efektivitasnya masih lemah karena adanya konflik regulasi, kesulitan pembuktian, serta keterlibatan korporasi besar. Artikel ini menganalisis dasar hukum, bentuk penegakan, tantangan, serta implikasi dari penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Regulasi sudah kuat, tetapi praktik penegakan hukum masih lemah. Solusi membutuhkan kombinasi antara penguatan hukum, kapasitas aparat, penindakan korporasi, kerja sama regional, dan pemberdayaan masyarakat agar kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah serta ditangani secara berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan hidup terhadap pembakaran hutan dan lahan, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih kuat dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Tindak Pidana, Lingkungan Hidup, Pembakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla).

Abstract: The purpose of this paper is to determine whether forest and land burning (karhutla) is an environmental crime that causes ecological, social, and economic damage. Data analysis was conducted qualitatively, emphasizing legal interpretation, enforcement patterns, and influencing socio-political factors. The normative-empirical approach was chosen as the primary framework. Law enforcement in Indonesia has a strong normative foundation through the Criminal Code, the Environmental Management Law (UU PPLH), the Forestry Law, and the Plantation Law. However, its effectiveness remains weak due to regulatory conflicts, difficulties in providing evidence, and the involvement of large corporations. This article analyzes the legal basis, forms of enforcement, challenges, and implications of law enforcement for forest and land burning crimes. While regulations are strong, enforcement practices remain weak. Solutions require a combination of legal strengthening, enforcement capacity, corporate action, regional cooperation, and community empowerment to prevent and manage forest and land fires sustainably. The research findings are expected to provide a comprehensive overview of the effectiveness of environmental criminal law enforcement for forest and land burning, while also offering stronger and more equitable policy recommendations.

Keywords: Criminal Law, Environment, Forest And Land Burning (Karhutla).

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi ancaman serius dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap tahun, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menimbulkan kabut asap lintas negara yang mengganggu kesehatan, ekonomi, dan diplomasi regional. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, khususnya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan akasia. Data menunjukkan bahwa lebih dari 50% kebakaran di Sumatera dan Kalimantan berkaitan langsung dengan perubahan bentang alam akibat aktivitas manusia. Praktik ini dianggap murah dan cepat dibandingkan metode mekanis, sehingga masih banyak digunakan meskipun dilarang oleh undang-undang. Karhutla menimbulkan kerusakan ekosistem yang sangat besar. Pada tahun 2024, tercatat lebih dari 283.620 hektar lahan terbakar di Indonesia. Kebakaran di lahan gambut sangat berbahaya karena api dapat bertahan lama di bawah permukaan tanah, menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, rusaknya habitat satwa endemik, serta degradasi tanah yang sulit dipulihkan. Selain itu, kebakaran meningkatkan emisi karbon dalam jumlah besar, memperburuk krisis iklim global.¹

Kabut asap yang dihasilkan dari karhutla berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Ribuan orang mengalami gangguan pernapasan, terutama anak-anak dan lansia. Asap juga mengganggu aktivitas pendidikan, transportasi, dan ekonomi lokal. Kondisi ini menimbulkan kerugian sosial yang besar, termasuk meningkatnya biaya kesehatan dan menurunnya produktivitas masyarakat. Selain kerugian ekologis dan kesehatan, karhutla menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Kebakaran menyebabkan terganggunya produksi perkebunan, transportasi udara, serta menurunkan daya tarik investasi. Kabut asap lintas batas juga memicu ketegangan diplomatik dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, yang warganya terdampak langsung oleh polusi asap. Hal ini menempatkan Indonesia dalam sorotan internasional terkait komitmen pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, mulai dari penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, peningkatan patroli Manggala Agni, hingga kerja sama regional dalam penanganan kabut asap. Namun, tantangan masih besar karena keterlibatan korporasi besar, lemahnya pembuktian hukum, dan kepentingan ekonomi yang mendorong praktik pembakaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta pemberdayaan masyarakat untuk menggunakan metode pembukaan lahan tanpa bakar.²

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup terhadap pembakaran hutan dan lahan membutuhkan metode yang mampu menjembatani antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan normatif-empiris dipilih sebagai kerangka utama. Secara normatif yuridis, penelitian ini akan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta aturan turunannya. Analisis doktrinal dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana norma hukum mengatur tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, termasuk sanksi pidana dan mekanisme penegakan hukum. Kajian ini juga mencakup analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus kebakaran hutan, sehingga dapat diketahui konsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum.³

¹ Katadata, *Mayoritas Kebakaran Di Kalimantan Dan Sumatra Berkaitan Dengan Aktivitas Manusia.*, 2025.

² Kompasiana, *Kebakaran Hutan Kalimantan: Dampak, Penyebab, Dan Kerugian Besar 2019*, 2025.

³ Joki Armansyah Dalimunthe, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Minas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *Universitas Lancang Kuning* (2021).

Sementara itu, secara empiris (sosio-legal) penelitian ini akan mengkaji implementasi penegakan hukum di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim, serta pejabat KLHK), observasi di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, serta dokumentasi kasus-kasus yang pernah terjadi.⁴ Pendekatan ini penting untuk mengungkap kesenjangan antara norma hukum dengan praktik, misalnya hambatan struktural, politik, atau ekonomi yang dihadapi aparat dalam menindak pelaku, terutama korporasi besar.⁵

Selain itu, penelitian ini dapat menggunakan studi kasus sebagai teknik analisis kualitatif. Studi kasus memungkinkan peneliti mendalami satu atau beberapa kasus pembakaran hutan yang telah diproses hukum, sehingga dapat menggambarkan pola penegakan hukum, faktor penghambat, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan evaluatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menekankan pada interpretasi hukum, pola penegakan, serta faktor sosial-politik yang memengaruhi. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan hidup terhadap pembakaran hutan dan lahan, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih kuat dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam berbagai instrumen hukum. **KUHP Pasal 187** menegaskan ancaman pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang membahayakan umum. Ketentuan ini menjadi dasar pidana umum yang dapat menjerat pelaku, baik individu maupun korporasi, yang melakukan pembakaran dengan sengaja.⁶

Selain KUHP, **Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)** juga memberikan landasan hukum yang jelas. Pasal 69 ayat (2) secara tegas melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Namun, UU ini juga memberikan pengecualian berupa pembakaran terbatas dengan syarat tertentu, yang kemudian menimbulkan konflik regulasi karena bertentangan dengan larangan absolut dalam KUHP maupun UU Kehutanan.⁷ **Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan** memperkuat kerangka hukum dengan larangan eksplisit terhadap pembakaran hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d. Larangan ini menunjukkan komitmen negara untuk menjaga kelestarian hutan sebagai aset ekologis dan sumber kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pembakaran hutan tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, **Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan** menegaskan larangan pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 ayat (1). Ketentuan ini menegaskan bahwa sektor perkebunan, yang sering menjadi penyebab utama kebakaran lahan, harus tunduk pada prinsip pengelolaan berkelanjutan. Dengan adanya

⁴ Anika Ni'matun Nisaa & Suharnob, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020).

⁵ Tengku Arif Hidayat Syaifullah Yophi Ardiyanto, "Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan.," *PAMPAS Journal of Criminal* 1, no. 3 (2020).

⁶ "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 187 Tentang Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum. Republik Indonesia.," n.d.

⁷ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140." (Jakarta: Sekretariat Negara, n.d.).

regulasi ini, korporasi perkebunan tidak dapat berlindung di balik praktik tradisional yang merugikan lingkungan.⁸

Dalam praktiknya, penegakan hukum dilakukan melalui jalur **pidana**. Hukuman penjara dan denda dijatuhkan kepada pelaku, baik individu maupun korporasi. Salah satu contoh nyata adalah putusan **Pengadilan Negeri Palembang** yang menjatuhkan sanksi pidana kepada perusahaan perkebunan karena terbukti melakukan pembakaran lahan. Kasus ini menunjukkan bahwa instrumen pidana dapat digunakan untuk memberikan efek jera.⁹ Selain jalur pidana, penegakan hukum juga dilakukan melalui mekanisme **perdata**. Gugatan ganti rugi atas kerusakan lingkungan sering diajukan oleh **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)** terhadap korporasi besar. Nilai ganti rugi yang diajukan bahkan mencapai triliunan rupiah, mencerminkan besarnya kerugian ekologis dan sosial yang ditimbulkan oleh praktik pembakaran hutan dan lahan.¹⁰

Jalur **administratif** juga menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum. Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan, atau denda administratif. Misalnya, pencabutan izin konsesi perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran menjadi langkah tegas untuk mencegah terulangnya pelanggaran. Dengan kombinasi jalur pidana, perdata, dan administratif, penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi lingkungan hidup dan masyarakat.

C.2 Tantangan di Lapangan Penegakan Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan

Meskipun kerangka hukum yang mengatur tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sudah cukup jelas, praktik penegakan hukum di lapangan menghadapi berbagai hambatan serius. Salah satu tantangan utama adalah adanya **konflik regulasi**. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) memberikan pengecualian terhadap pembakaran terbatas dengan syarat tertentu. Ketentuan ini menimbulkan multitafsir dan sering kali bertentangan dengan larangan tegas dalam KUHP maupun UU Kehutanan, sehingga aparat penegak hukum menghadapi dilema dalam penerapannya.¹¹

Selain itu, **kesulitan pembuktian** menjadi hambatan besar dalam proses hukum. Kebakaran hutan dan lahan biasanya cepat meluas, sehingga sulit menentukan pelaku utama yang bertanggung jawab. Aparat penegak hukum sering kali bergantung pada keterangan ahli dan bukti teknis, namun proses ini tidak selalu berhasil meyakinkan hakim.¹² Hal ini menyebabkan banyak kasus berakhir dengan putusan yang tidak maksimal atau bahkan gugur di pengadilan. Tantangan lain adalah **keterlibatan korporasi besar**. Dalam banyak kasus, penegakan hukum hanya berhenti pada level pekerja lapangan, sementara aktor intelektual seperti pemilik perusahaan atau manajemen puncak lolos dari jerat hukum. Fenomena ini menimbulkan kesan adanya impunitas bagi korporasi besar, yang seolah dilindungi oleh kepentingan politik maupun ekonomi. Laporan WALHI bahkan menyoroti adanya kecenderungan negara melindungi korporasi pembakar hutan, sehingga penegakan hukum tidak menyentuh akar masalah.¹³

Selain faktor regulasi dan korporasi, **kepentingan ekonomi** juga menjadi alasan mengapa praktik pembakaran masih terus dilakukan. Bagi sebagian pelaku, pembakaran dianggap sebagai cara

⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308.” (Jakarta: Sekretariat Negara., n.d.).

⁹ “Pengadilan Negeri Palembang. Putusan Perkara Tindak Pidana Pembakaran Lahan Oleh Perusahaan Perkebunan.” (Palembang: PN Palembang., 2016).

¹⁰ “Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Gugatan Perdata Terhadap Korporasi Pembakar Hutan Dan Lahan.” (Jakarta: KLHK., 2020).

¹¹ E Amin, “Problematika Penyidikan Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” 2020 (n.d.).

¹² A. Saputra, “Dampak Pembakaran Lahan Bagi Perekonomian Masyarakat Petani Desa Purwodadi Menurut Ekonomi Syariah.” *IAIN Palangka Raya*. (2019).

¹³ Walhi, “Karhutla Dan Impunitas: Negara Terus Lindungi Korporasi Pembakar Hutan Dan Lahan.” (2025).

paling murah dan efisien untuk membuka lahan, terutama di sektor perkebunan dan pertanian. Tradisi ini masih dipertahankan karena biaya operasional yang rendah dan hasil yang cepat, meskipun dampaknya sangat merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat.¹⁴ Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan tidak hanya membutuhkan instrumen hukum yang kuat, tetapi juga konsistensi politik, dukungan teknis, serta keberanian untuk menindak aktor besar yang selama ini lolos dari jerat hukum. Tanpa itu, kebakaran hutan akan terus menjadi bencana tahunan yang merusak ekosistem dan kehidupan masyarakat.

C.3 Analisis dan Rekomendasi Penegakan Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan

Penegakan hukum pidana terhadap pembakaran hutan dan lahan di Indonesia hingga kini belum berjalan optimal. Hambatan utama yang dihadapi adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan kapasitas aparat, serta adanya tekanan politik dan ekonomi yang memengaruhi proses penegakan hukum. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus tidak ditangani secara tuntas dan sering kali berhenti pada level teknis tanpa menyentuh aktor utama.

Selain itu, pendekatan hukum yang terlalu menekankan aspek pidana sering kali tidak diimbangi dengan upaya pencegahan maupun pemberdayaan masyarakat. Padahal, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Tanpa adanya strategi pencegahan yang kuat, penegakan hukum pidana cenderung hanya menjadi solusi jangka pendek.¹⁵ Pendekatan normatif-empiris dalam penelitian hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Secara normatif, regulasi sudah cukup lengkap dengan adanya KUHP, UU PPLH, UU Kehutanan, dan UU Perkebunan. Namun secara empiris, penegakan hukum masih lemah karena keterbatasan sumber daya, minimnya bukti teknis, serta adanya intervensi kepentingan ekonomi dan politik.¹⁶

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan sejumlah rekomendasi strategis:

Pertama, **penguatan regulasi** melalui harmonisasi aturan antara UU PPLH, UU Kehutanan, dan KUHP agar tidak menimbulkan konflik norma. Harmonisasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.

Kedua, **peningkatan kapasitas aparat** melalui pelatihan teknis bagi penyidik dan jaksa dalam menangani kasus lingkungan. Dengan kapasitas yang lebih baik, aparat dapat lebih efektif dalam mengumpulkan bukti, menyusun dakwaan, dan menghadapi pembelaan dari korporasi besar.

Ketiga, **penegakan hukum terhadap korporasi** harus difokuskan pada aktor intelektual, bukan hanya pekerja lapangan. Selama ini, banyak kasus berhenti pada level pekerja, sementara pemilik perusahaan atau manajemen puncak lolos dari jerat hukum. Penegakan hukum yang menyoal korporasi besar akan memberikan efek jera yang lebih signifikan.

Keempat, **kolaborasi regional** dengan negara tetangga sangat penting untuk mengatasi dampak kabut asap lintas batas. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui mekanisme ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang sudah ada, namun perlu diperkuat implementasinya.

Kelima, **pemberdayaan masyarakat** melalui program pemerintah dan dukungan teknologi untuk membuka lahan tanpa bakar. Alternatif ini tidak hanya mengurangi risiko kebakaran, tetapi juga memberikan solusi ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat lokal.¹⁷

C.4 Contoh Kasus dan Implikasi Penegakan Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan

Salah satu contoh kasus yang menegaskan penerapan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan adalah **Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 89/Pid.B/2014**. Dalam perkara ini,

¹⁴ Kompasiana, "Kontroversi Pembakaran Lahan Gambut: Masalah Regulasi Atau Pilihan Terpaksa?." (2025).

¹⁵ Saputra, "Dampak Pembakaran Lahan Bagi Perekonomian Masyarakat Petani Desa Purwodadi Menurut Ekonomi Syariah."

¹⁶ Amin, "Problematika Penyidikan Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

¹⁷ ASEAN Secretariat, *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. (Jakarta: ASEAN Secretariat., 2002).

hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dengan dasar **Undang-Undang Lingkungan Hidup** dan **KUHP**. Putusan tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dapat menggunakan kombinasi instrumen hukum untuk menjerat pelaku, meskipun praktiknya masih menghadapi berbagai kendala.¹⁸

Namun, tidak semua kasus berakhir dengan putusan pengadilan. Di **Riau pada periode 2018–2020**, banyak perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berhenti di tahap penyidikan tanpa menghasilkan vonis. Hal ini mencerminkan lemahnya proses penegakan hukum, baik dari segi pembuktian maupun keberanian aparat untuk menindak korporasi besar yang diduga terlibat. Implikasi dari lemahnya penegakan hukum sangat luas. Dari sisi **ekologis**, kebakaran hutan dan lahan menyebabkan hilangnya biodiversitas, kerusakan tanah, serta munculnya kabut asap yang melintasi batas negara. Dampak ini tidak hanya merusak ekosistem lokal, tetapi juga mengganggu keseimbangan lingkungan regional.¹⁹

Selain itu, terdapat **dampak sosial-ekonomi** yang signifikan. Kabut asap akibat kebakaran hutan mengganggu kesehatan masyarakat, terutama dengan meningkatnya kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut).²⁰ Aktivitas pendidikan juga terganggu karena sekolah-sekolah terpaksa diliburkan, sementara kegiatan ekonomi masyarakat menurun akibat terbatasnya mobilitas dan terganggunya produktivitas. Tidak kalah penting, kebakaran hutan dan lahan menimbulkan **tuntutan internasional**. Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sering kali memberikan tekanan diplomatik kepada Indonesia agar memperketat penegakan hukum. Tekanan ini muncul karena kabut asap lintas batas berdampak langsung pada kesehatan dan aktivitas ekonomi di kedua negara tersebut.²¹

Dengan demikian, kasus-kasus pembakaran hutan dan lahan serta implikasinya menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya menyangkut aspek legal, tetapi juga memiliki dimensi ekologis, sosial, ekonomi, dan internasional. Hal ini menegaskan perlunya strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan konsisten.

KESIMPULAN

Advokat memiliki peran strategis dan multidimensi dalam menangani klien yang berhadapan dengan kasus penipuan dan penggelapan. Peran tersebut dimulai sejak tahap penyidikan melalui pendampingan pemeriksaan, analisis alat bukti, hingga pengajuan praperadilan jika diperlukan. Pada tahap penuntutan, advokat berperan mengkaji dakwaan dan mengajukan eksepsi. Di persidangan, advokat melakukan pemeriksaan silang, mengajukan bukti yang meringankan, dan menyusun pledoi yang komprehensif. Strategi pembelaan yang dapat diterapkan advokat mencakup: menyangkal unsur *mens rea* dengan menunjukkan tidak adanya niat jahat atau kesengajaan, membuktikan bahwa perkara merupakan ranah perdata bukan pidana melalui analisis terhadap hubungan kontraktual dan tidak adanya tipu muslihat, menggunakan pendekatan *restorative justice* melalui mediasi penal dan restitusi kepada korban. Strategi-strategi ini harus disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dan kondisi konkret setiap perkara.

Advokat menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus penipuan dan penggelapan, meliputi kesulitan pembuktian negatif, fenomena kriminalisasi sengketa perdata, stigma negatif terhadap terdakwa, keterbatasan akses terhadap alat bukti, dan kompleksitas penipuan modern di era digital. Tantangan-tantangan ini menuntut advokat untuk terus meningkatkan kapasitas profesional dan pemahaman terhadap perkembangan hukum.

¹⁸ Pengadilan Negeri Siak., “Putusan Nomor 89/Pid.B/2014 Tentang Tindak Pidana Pembakaran Lahan.” (Siak: PN Siak., 2014).

¹⁹ Tempo, *Kasus Kebakaran Hutan Di Riau Banyak Berhenti Di Tahap Penyidikan.*, 2020, <https://www.tempo.co>.

²⁰ Kompas, *Kabut Asap Ganggu Kesehatan Dan Pendidikan Di Sumatera Dan Kalimantan.*, 2029.

²¹ Greenpeace Indonesia., “Dampak Ekologis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia.” (2019), jakarta: Greenpeace.

Profesionalisme dan integritas advokat dalam menjalankan perannya sangat menentukan terlindunginya hak-hak tersangka/terdakwa dan terwujudnya keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Advokat tidak hanya berperan sebagai pembela teknis, tetapi juga sebagai penjaga prinsip-prinsip *due process of law* dan *presumption of innocence* yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. "Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1 No. 2, 2019.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Sasangka, Hari. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Yulianto, Arif. "Pembuktian Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Acara Pidana." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 4 No. 1, 2020.